



P U T U S A N

Nomor :06/PID.PRA/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara :

OPAN JALIL

: Pekerjaan Ojek, Agama Islam, Alamat Jln.
Remu Selatan RT.03/RW. 03 Kelurahan
Malaingkei Kota Sorong dalam hal ini
diwakili **CICILIA SAWAKI**, (Kakak Ipar
Pemohon), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan
Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat
Rumah Papan Pasar Remu Kota Sorong,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
PRAPERADILAN. ;-----

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA DI JAYAPURA CQ. KEPALA KEPOLISIAN
RESOR SORONG KOTA DI SORONG , Alamat di jalan Achmad Yani No.1 Kota
Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN**. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah memperhatikan permohonan praperadilan Pemohon. ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Termohon. ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan
Termohon. ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon yang tetap pada dalil-
dalilnya masing-masing dan mohon putusan pengadilan. ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli
2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Nomor Register
Perkara : 06/Pid.Pra/2013/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 pasal 77 ayat 1 butir 10 point a, b dan c
yang menegaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutuskan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini yaitu :
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak
diajukan ke Pengadilan;
2. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 pasal 79 menegaskan:
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
penahanan diajukan oleh Tersangka atau kuasanya atau keluarganya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Sorong dengan menyebutkan alasannya;

B. Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan ini mengajukan Praperadilan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota di Sorong karena sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan pengeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat izin penangkapan, penahanan dan pengeledahan terhadap diri para Pemohon, dengan dasar bahwa Pemohon Opan alias Fadli Jalil, telah ditahan oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana surat terlampir, itu berarti Pemohon Opan alias Fadli Jalil telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, sehingga menurut hukum perbuatan atau prosedur penangkapan/penahanan yang dilakukan oleh penyidik telah menodai Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dilakukan oleh Polsek Sorong Kota (Kompol Slamet Haryono, SH) dengan anggotanya Yusri Yusran dan Irwan Rahangiar, dimana awalnya Pemohon diduga sebagai pelaku narkoba diantaranya: Pemohon Opan alias Fadli Jalil, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi, Jefri, Arman Wolfram dan Hendrik tetapi yang ditahan adalah Pemohon Opan alias Fadli Jalil, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi, Jefri, Arman Wolfram dan Hendrik tetapi yang ditahan adalah Pemohon Opan alias Fadli Jalil, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi sedangkan Jefri, Arman Wolfram dan Hendrik, dibebaskan dari tahanan penyidik Satuan Reserse Narkoba Kota Sorong padahal Tersangka Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik yang pernah ditahan sesuai surat kabar Radar Sorong tertanggal 26 Maret 2013 dengan barang buktinya, malah mereka (Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik) telah dibebaskan dan dalam pembebasan mereka diberikan tanggungjawab membayar uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) per orang jadi 4 Orang x Rp. 7.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dari pihak bagian Satuan Serse Narkoba Polresta Sorong Kota yang bernama Iptu Indra L Sihombing dan sekitar bulan April 2013 dari pihak keluarga Pemohon Supriadi, Opan alias Fadli Jalil, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi telah menyerahkan Rp. 20.000.000,- di ruang Kantor Polsek KP3 Laut kepada Iptu Indra L Sihombing dengan janji akan mengeluarkan Pemohon Opan alias Fadli Jalil, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi padahal sesuai dengan surat kabar Radar Sorong yang terbit Selasa tanggal 26 Maret 2013 sesuai nomor yang Pemohon tandai nomor 1,2,3,4 dibebaskan dari tahanan sedangkan yang lainnya termasuk Pemohon ditahan (Opan, Fransiscus Fenanlampir, Supriadi);

- Menyangkut penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dirumah Opan alias Fadli Jalil pada saat masuk dan melakukan penggeledahan didalam kamar tersangka sungguh sangat tidak manusiawi/tidak bermoral karena pada saat penyidik masuk, isteri Opan dalam telanjang hanya berpakaian celana dalam dan BH sehingga dari sisi moral tindakan dari penyidik sangat tidak manusiawi;
- Bahwa dengan tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon praperadilan oleh Termohon praperadilan, Termohon tidak menjalankan prosedur penangkapan, penahanan yang merupakan amanat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Termohon Praperadilan senantiasa menggunakan powernya dan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
- Akibat dari tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku maka menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Pemohon Praperadilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian Posita sebagaimana tersebut diatas dengan ini Pemohon Praperadilan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon praperadilan karena bertentangan dengan undang-undang No. 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 point a,b,c yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Ganti Kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
3. Meminta Termohon praperadilan untuk membebaskan Pemohon praperadilan dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik Pemohon praperadilan melalui media cetak dan elektronik yang ada di kota Sorong selama 3 (tiga) hari berturut-turut pada berita halaman depan;
4. Menghukum Termohon praperadilan untuk membayar semua kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Pemohon praperadilan sebagai akibat dari perbuatan Termohon di praperadilan;

Mohon Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Pemohon telah datang menghadap **CICILIA SAWAKI** sedangkan dari pihak Termohon datang menghadap **Iptu INDRA L SIHOMBING, Iptu M. RIZAL SYAHRIL, SH, Aipda ERWIN YUSUF, Brigadir ADI SUSANTO, SH**, berdasarkan Surat Kuasa dari Kapolres Sorong Kota tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Perintah Nomor: Sprint/344/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013. ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka kepada Pemohon telah membaca permohonannya yang isi dan tuntutan tetap dipertahankan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan maka Kuasa Termohon telah mengajukan jawabannya tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut berikut : -----

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa terkait dasar hukum yang disebutkan oleh Pemohon pada point 1 yang menyatakan bahwa UU No 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat (1) butir 10 point a,b dan c yang menegaskan : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah Nebis In Idem, karena dalam perkara aquo subyek dan obyeknya sama yang sudah pernah ditetapkan oleh hakim tunggal praperadilan berdasarkan Penetapan No. 05/Pid.Pra/2013/PN.SRG tanggal 27 Agustus 2013.
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 1 yang menyebutkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 poin a,b,dan c adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sebab dalam pasal 77 tersebut hanya memuat poin a dan b.
5. Bahwa....

Termohon tidak perlu menanggapi karena merupakan hak Pemohon dan Termohon telah menguraikan diatas.
6. Terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 2 menyebutkan bahwa undang-undang nomor 8 tahun 1981: Pasal 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan menyebutkan alasannya.

Termohon tidak perlu menanggapi karena merupakan hak Pemohon dan Termohon telah menguraikan diatas.

B. Alasan pengajuan permohonan praperadilan (posita).

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa permohonan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yuridis, untuk itu Termohon akan memberikan jawaban yang benar terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

a. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 1 yang menyatakan :

Pemohon mengajukan praperadilan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura Cq. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota di Sorong karena sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon dengan dasar bahwa Pemohon Opan alias Fadli Jalil alias Ade Bos telah ditahan oleh penyidik Narkoba Polres Sorong Kota pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana surat terlampir, itu berarti Pemohon Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan.

Termohon bahwa pasal 1 huruf 19 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa sesuai dengan pasal 76 ayat (1) dan (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

Sedangkan Jefri, Arman, Wolfram dan Hendrik tidak ditemukan barang bukti berupa ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di poliklinik Polres Sorong Kota hasil urine adalah negative.

b. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar 2 yang menyatakan :

Menyangkut penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos pada saat masuk dan melakukan penggeledahan didalam kamar tersangka sungguh sangat tidak manusiawi/tidak bermoral karena pada saat penyidik masuk, isteri Opan dalam telanjang hanya berpakaian celana dalam dan BH sehingga sisi moral tindakan penyidik sangat tidak manusiawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos penyidik langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Sorong.

c. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 3 yang menyatakan :

Bahwa dengan tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan terhadap diri Pemohon praperadilan oleh Termohon maka timbul kesan bahwa disamping Termohon praperadilan tidak menjalankan prosedur yang merupakan amanat Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Termohon Praperadilan senantiasa menggunakan powernya dan melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Termohon menyatakan bahwa tindakan penyidik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Terhadap pernyataan Pemohon pada garis datar ke 4 yang menyatakan:

Akibat dari tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan badan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku maka menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Pemohon Praperadilan.

Termohon menyatakan bahwa tindakan penyidik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, sudah sepatutnya menurut hukum, Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini menerima keseluruhan dalil-dalil Termohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon serta mohon Hakim Praperadilan ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Subsider pasal 111 ayat (1) Subsider pasal 127 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 1981 dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul demi hukum dan/atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja an. Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos (pemohon) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dengan nomor surat : B-774/T.1.13.3/Epp.3/06/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Sesuai dengan pengiriman tersangka dan barang bukti an. Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos dengan nomor surat : B/23/VII/2013/Sat Res Narkoba tanggal 02 Juli 2013 penyidik telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wit di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Permohonannya, sedangkan Termohon juga menyatakan tetap pada Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, Permohonan dan jawaban tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALOSIUS RAHANAUW**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang penyerahan uang kepada pak Indra L. Sihombing;-----

- Bahwa ada upaya hukum dari pihak keluarga Opan, Supriyadi dan Fransiscus Fenanlampir yang telah ditangkap pada tanggal 25 Maret 2013 yaitu melakukan pendekatan kepada pak Indra Sihombing yang dulunya Kasat Serse Narkoba Kota Sorong sekarang sudah pindah ke kantor Polsek KP3 Laut Kota Sorong;-----
- Bahwa pendekatan yang dimaksud tujuannya adalah supaya para Pemohon dapat dikeluarkan dari tahanan;-----
- Bahwa setelah saksi bicara dengan pak Indra Sihombing dan kata pak Indra Sihombing kalau ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- para Pemohon dapat dibebaskan;-----

- Bahwa permintaan tersebut dipenuhi tetapi sebagian dimana pada bulan April tahun 2013, Pemohon dan teman-temannya mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp. 20.000.000,- setelah itu saksi menyerahkannya di ruang kantor Polek KP3 Laut kepada pak Indra Sihombing;-----
- Bahwa pak Indra Sihombing mengatakan nanti setelah di lembaga barulah Pemohon dilepaskan tetapi sampai sekarang Pemohon tidak dilepaskan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan, ternyata sampai sekarang

Pemohon tidak

dibebaskan;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menolak keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat fotocopy yang bermeterai cukup antara lain :

1. Surat dengan Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Tersangka Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 sudah lengkap, Tanggal 19 Juni 2013 dengan Nomor: B-774/T.1.13.3/Epp.3/06/2013, *Aslinya, Tertanda T-1;---*
2. Foto copy Surat Nomor: B/03/VII/2013/Sat Res Narkoba dengan perihal: Pengiriman Tersangka dan barang bukti an. Tersangka Fadli Jalil alias Opan alias Ade Bos tertanggal 02 Juli 2013, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-2;-----*
3. Foto copy Surat Berita acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 3 Juli 2013, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-3;-----*
4. Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPT/05/VII/2013/Sat Res Narkoba tertanggal 3 Juli 2013, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-4;-----*
5. Foto copy Surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan tertanggal 3 Juli 2013, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-5;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/05/III/2013/Sat Res

Narkoba tanggal 25 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-6;-----

7. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/05/III/2013/Sat Res Narkoba

tertanggal 28 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya, Tertanda

T-7;-----

8. Foto copy Surat Perintah Pengeledahan badan/pakaian Nomor: SP-DAH/05/

III/2013/Sat Res Narkoba tertanggal 25 Maret 2013, Sesuai dengan aslinya,

Tertanda

T-8;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **YUSRI YUSRAN**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2013 bersama-sama dengan Kapolsek Kota Sorong, Rudolf dan Irwan Rahangiar telah menangkap Pemohon dirumahnya;-
- Bahwa saat itu berawal dari kami sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi para saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu;-----
- Bahwa setelah sampai di Malanu, kami bertanya-tanya di rumah-rumah kos namun tidak bertemu sehingga kami mencarinya di daerah agak belakang, ketika itu kami melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduk diteras rumah, dan kami melihat Supriyadi dan beberapa temannya

sedang duduk sambil mengisap

rokok;-----

- Bahwa oleh karena baunya lain yaitu bau ganja dan kami melihat rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri sehingga kami curiga dan memeriksa hal tersebut ternyata benar adalah ganja;-----

- Bahwa oleh karena kami mencurigai maka kami akhirnya menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta mengeledah ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25

bungkus;-----

- Bahwa setelah itu kami bawa Supriyadi dan teman-temannya ke Polsek, dalam perjalanan ke Polsek, kami menginterogasi Supriyadi dan atas pengakuannya ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, setelah itu kami langsung ke rumahnya Frans Fenanlampir;-----

- Bahwa pada saat itu yang menangkap Frans Fenanlampir adalah saksi dan Irwan Rahangia, sedangkan saksi Rudolf berada di mobil;-----

- Bahwa setelah kami menangkap Frans Fenanlampir, kami membawa Pemohon ke Polsek tetapi sewaktu dalam perjalanan kami menginterogasi Frans Fenanlampir dan atas pengakuannya benar ia yang memberikan kepada Supriyadi ganja tersebut dan ia mendapat ganja tersebut dari Adi Bos alias Opan sehingga kami langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami ke rumahnya Adi Bos alias Opan, kami langsung menangkap Adi Bos dan didapati barang bukti sebanyak 60 bungkus daun ganja;-----
- Bahwa pada keesokan harinya barulah mereka kami serahkan ke Polres Kota Sorong yakni ke Unit Narkoba;-----

2. Saksi **IRWAN RAHANGIAR**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Maret 2013 bersama-sama dengan Kapolsek Kota Sorong, Yusri Yusran dan Rudolf telah menangkap Pemohon dirumahnya;-----
- Bahwa saat itu berawal dari kami sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi para saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu;-----
- Bahwa setelah sampai di Malanu, kami bertanya-tanya di rumah-rumah kos namun tidak bertemu sehingga kami mencarinya di daerah agak belakang, ketika itu kami melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah, dan kami melihat Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok;-----

- Bahwa oleh karena baunya lain yaitu bau ganja dan kami melihat rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri sehingga kami curiga dan memeriksa hal tersebut ternyata benar adalah ganja;-----
- Bahwa oleh karena kami mencurigai maka kami akhirnya menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta menggeledah ternyata didapat tas berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja

sebanyak

25

bungkus;-----

- Bahwa setelah itu kami bawa Supriyadi dan teman-temannya ke Polsek, dalam perjalanan ke Polsek, kami menginterogasi Supriyadi dan atas pengakuannya ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, setelah itu kami langsung ke rumahnya Frans Fenanlampir;-----
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Frans Fenanlampir adalah saksi Yusri Yusran dan Irwan Rahangiar, sedangkan saksi Rudolf berada di mobil;-----
- Bahwa setelah kami menangkap Frans Fenanlampir, kami membawa Frans Fenanlampir ke Polsek tetapi sewaktu dalam perjalanan kami menginterogasi Frans Fenanlampir dan atas pengakuannya benar ia yang memberikan kepada Supriyadi ganja tersebut dan ia mendapat ganja tersebut dari Adi Bos alias Opan sehingga kami langsung menuju ke rumah Adi Bos alias Opan;-----
- Bahwa setelah kami ke rumahnya Adi Bos alias Opan, kami langsung menangkap Adi Bos dan didapati barang bukti sebanyak 60 bungkus daun ganja;-----
- Bahwa pada keesokan harinya barulah mereka kami serahkan ke Polres Kota Sorong yakni ke Unit Narkoba;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon dan Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, akhirnya para pihak mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tercakup pula dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada intinya:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah nebis In Idem, karena dalam perkara aquo subyek dan obyeknya sama yang sudah pernah ditetapkan oleh hakim tunggal praperadilan berdasarkan Penetapan No. 06/Pid.Pra/2013/PN.SRG tanggal 27 Agustus 2013.
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dasar hukum permohonan praperadilan poin 1 yang menyebutkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 77 ayat 1 butir 10 poin a,b,dan c adalah merupakan kesalahan yang sangat mendasar sebab dalam pasal 77 tersebut hanya memuat poin a dan b.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon point 1 diatas, tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh Hakim telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu. Oleh sebab itu tuntutan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam tuntutan tersebut melekat unsur ne bis in idem. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap perkara permohonan praperadilan ini dihubungkan dengan Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP menyangkut kewenangan praperadilan bukanlah memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana namun untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum (dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan). Sehingga perkara aquo belumlah masuk dalam pemeriksaan pokok perkaranya dan belum dijatuhi putusan atas peristiwa pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon poin 2 diatas, Hakim Praperadilan berpendapat hal tersebut adalah bukan termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi sehingga Hakim Praperadilan berpendapat Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan permohonan Pemohon, maka yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:-----
sehubungan dengan prosedur penangkapan dan penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon, dengan dasar bahwa tersangka Opan Jalil, telah ditahan oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013 sedangkan Surat Perintah Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, itu berarti

Pemohon Opan Jalil telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan. ;--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dali-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77, 78, 79 KUHAP disebutkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut diatas, disamping itu juga kewenangan Hakim Praperadilan diatur pada Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan secara implisit tentang permohonan ganti kerugian atas tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maupun penangkapan dan penahanan yang tidak sah dapat diajukan tuntutan ganti rugi dalam sidang praperadilan. ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP menerangkan: Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dalam penjelasannya menegaskan: Yang dimaksud dengan kerugian karena dikarenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang tersebut diatas, maka Pengadilan akan meneliti dan menelaah apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ketentuan tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, Termohon telah menyangkalnya sebagaimana dalil-dalil bantahannya tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, para pihak telah mengajukan alat bukti dan saksi tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan prosedur penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang tidak sah dan atau tanpa adanya surat ijin penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (20), (18) Jo, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) KUHAP mendefinisikan tentang penangkapan yang secara materiil menentukan bahwa yang disebut sebagai penangkapan ayat (20) adalah tindakan pengekangan kebebasan Tersangka untuk sementara waktu yang dilakukan petugas penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa; ayat (18) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian Tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Bahwa pasal 17 KUHAP menerangkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bahwa bunyi Pasal 18 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan penangkapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh petugas penyidik dan dilakukan secara langsung melalui perlakuan fisik terhadap Tersangka berupa pengekangan kebebasannya, sehingga penerbitan surat perintah penangkapan semata tidak berarti upaya paksa penangkapan telah dilakukan sebab yang dimaksud dengan penangkapan adalah perlakuan fisik berupa pengekangan kebebasan Tersangka. Terhadap hal ini Hakim menghubungkannya dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menegaskan Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan menyatakan dalam permohonannya bahwa tersangka Opan Jalil, telah ditangkap, ditahan dan digeledah oleh Penyidik Narkoba Polresta Sorong pada tanggal 25 Maret 2013, tanpa adanya Surat Ijin Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan sedangkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh penyidik baru dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, itu berarti Pemohon Opan Jalil telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penahanan. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada seorang saksi pun yang dapat menerangkan secara jelas bahwa Pemohon Opan Jalil telah ditahan selama 3 hari tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa surat bukti yang diberi tanda T-6, T-7, T-8 ternyata penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Opan Jalil adalah berawal dari tanggal 25 Maret 2013 oleh Kapolsek Kota Sorong, saksi Irwan Rahangiar dan saksi Yusri Yusran yang sedang mencari pelaku pembakaran mobil yang dari informasi para saksi bahwa rumah pelaku pembakaran itu di Malanu, ketika para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya di daerah Malanu agak ke bagian belakang rumah-rumah kos, mereka melihat disebuah rumah kos ada sekelompok orang yang duduk diteras rumah yakni Supriyadi dan beberapa temannya sedang duduk sambil mengisap rokok, oleh karena baunya bau ganja dan rokok yang diisap itu bukan yang biasa dibeli orang tetapi seperti dilinting sendiri, akhirnya para saksi menangkap Supriyadi dan teman-temannya serta menggeledah ternyata didapat tas berisi ganja sebanyak 25 bungkus. Bahwa atas pengakuan Supriyadi ganja tersebut didapat dari Frans Fenanlampir yang tinggal di Arteri, dan para saksi kemudian menangkap Frans Fenanlampir dan diakui olehnya ganja yang diberikan kepada Supriyadi tersebut didapat dari Opan alias Adi Bos sehingga para saksi langsung menuju ke rumah Opan alias Adi Bos dan menangkapnya serta ditemukan barang bukti ganja sebanyak 60 bungkus. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata para saksi Termohon tersebut menerangkan setelah Opan alias Adi Bos dan teman-temannya ditangkap, keesokan harinya langsung diserahkan ke Polres Kota Sorong unit Narkoba sehingga Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Cq. Kepala Satuan Reserse Narkoba yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah penggeledahan terhadap diri Opan alias Adi Bos tertanggal 25 Maret 2013. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Opan alias Adi Bos ditangkap bukan atas dan oleh Kepolisian Resor Kota Sorong akan tetapi oleh karena bermula tertangkap tangannya Supriyadi yang mengisap dan membawa ganja yang diperolehnya dari Frans Fenanlampir, sehingga Hakim berpendapat terhadap penangkapan pada diri Opan alias Adi Bos dapatlah dibenarkan dan sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan yang dijalani Opan alias Adi Bos selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 s/d 27 Maret 2013 di ruang Rutan Kantor Termohon sesuai Surat Perintah Penangkapan oleh Termohon (Vide Surat Bukti T-6) tersebut, Hakim berpendapat walaupun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menegaskan bahwa perintah penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHP) namun oleh karena Opan alias Adi Bos telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan oleh penyidik telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar terbitnya Surat Bukti T-6 tersebut, maka ketentuan tentang lamanya masa penangkapan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah bersifat ketentuan khusus (Lex Specialis) yang mengenyampingkan ketentuan umum Pasal 19 ayat (1) KUHAP tersebut sehingga dapat dibenarkan dan sah menurut hukum kepada Opan alias Adi Bos dapat dikenakan perintah penangkapan dalam tingkat penyidikan selama 3 (tiga) hari sesuai Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Bukti T-7 yaitu surat perintah penahanan terhadap tersangka Opan alias Adi Bos telah dipersangkakan oleh penyidik sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang memiliki ancaman pidana lebih dari 9 (sembilan) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa kewenangan penyidik untuk menahan Pemohon Opan alias Adi Bos Vide Surat Bukti T-7 tersebut telah memenuhi salah satu syarat subyektif perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga dengan demikian secara formil yuridis, Surat Bukti T-7 tersebut telah benar dan sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pengeledahan merupakan rangkaian dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dan merupakan satu kesatuan, oleh karena penangkapan terhadap diri Opan alias Adi Bos dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka pengeledahan yang dilakukan Termohon terhadap diri Opan alias Adi Bos adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP (vide bukti bertanda T-8). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 bukan mengenai dalil permohonan pemohon sehingga haruslah dikesampingkan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pihak Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, malahan sebaliknya pihak Termohon dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini namun oleh karena tidak ada biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan adalah nihil (Vide Pasal 192 ayat (1) RBG). ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan. ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk

seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk

seluruhnya;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

NIHIL. ;-----

DEMIKIANLAH, putusan Praperadilan ini di ucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **05 SEPTEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **DJAMALUDIN ISMAIL, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong dibantu oleh **WELDA FIFIN, A.Md, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya. ; -

Hakim Praperadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

WELDA FIFIN, A.Md, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)